



P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.Mu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2011/PA.Mu. pada tanggal 3 Januari 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Orobatu Tapalang, Kabupaten Mamuju pada tanggal 13 Agustus 1996 dan pernikahan tersebut tercatat



pada PPN-KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/03/IX/2003 tanggal 13
September 1996;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun
dan bergaul sebagai suami

isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II umur 10 tahun, ANAK
III, umur 7 tahun, ANAK IV, umur 4 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang
semula rukun, mulai tidak harmonis pada saat lahir anak
pertama penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat
mulai sering keluar malam dan apabila penggugat
menanyakan tergugat dari mana, tergugat lalu marah dan
setiap tergugat marah tergugat memecahkan barang-barang
yang ada di dekatnya, namun penggugat masih
mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

4. Bahwa penggugat selalu berharap tergugat akan berubah,
namun tidak berubah juga, bahkan sikap tergugat semakin
bertambah apabila marah tergugat selalu mengancam
penggugat dengan benda tajam, sehingga setiap terjadi
pertengkaran penggugat selalu meninggalkan rumah karena
takut atas ancaman tergugat;

5. Bahwa pada akhir tahun 2009, penggugat dan tergugat
bertengkar lagi disebabkan karena penggugat ke rumah
tante penggugat bermalam atas izin tergugat, keesokan
harinya setelah penggugat kembali dari rumah tante
penggugat, tergugat marah dan memecahkan perabotan yang
ada di rumah tanpa penggugat ketahui sebabnya dan yang



lebih menakutkan penggugat karena tergugat juga menodong penggugat pisau sehingga penggugat lari meninggalkan tergugat karena takut jangan sampai tergugat membunuh penggugat;

6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berkisar 1 tahun lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun atas sikap tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dan penggugat bertekad untuk bercerai;

8. Bahwa penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju agar kiranya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;

9. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan perceraian tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan nya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/03/IX/1996 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Bukti Saksi

SAKSI I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat (Penggugat) adalah



kemanakan dan Tergugat (Tergugat) adalah menantu;

- Bahwa saksi hadir waktu penggugat dengan tergugat menikah tahun 1996;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak kurang lebih 1 tahun lalu disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat karena sikap tergugat yang sering marah-marah selama di Pulau Ambo;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar sehingga tergugat meninggalkan rumah pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat hanya datang mengambil anaknya dan sekarang sudah tidak ada komunikasi, tidak saling menghiraukan apalagi sekarang tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat telah diupayakan rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II (Kedua), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat (Penggugat) adalah adik kandung dan Tergugat (Tergugat) adalah ipar;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1996 di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi



karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap tergugat yang sering marah-marah, sering keluar malam dan selalu mengancam membunuh penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tinggal serumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah bersama, dan tergugat kembali kerumah orang tuanya, namun sekarang rumah tersebut telah di jual tergugat sehingga penggugat kembali juga ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi, apalagi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat hanya datang mengambil anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah sering diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah
terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata tidak hadir, serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, dengan demikian proses mediasi seperti yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan tidak terbukti disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dikabulkan dengan verstek berdasar kan ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil pada pokoknya, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 orang anak, semula rumah tangganya rukun namun mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan sikap tergugat sering keluar malam dan marah- marah jika pulang, sering mengancam penggugat dengan benda tajam dan pada akhir tahun 2009 tergugat menodong penggugat dengan pisau sehingga penggugat lari dan meninggalkan tergugat, sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.



Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan dan pengakuan penggugat di persidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah, apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang di picu oleh sikap tergugat yang suka marah- marah dan suka mengancam ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima, begitupula secara materil dapat diterima karena kesaksian kedua saksi penggugat tersebut telah saling bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga terdekat penggugat, yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran, disebabkan sikap tergugat yang suka keluar malam dan jika ditanya dari mana tergugat marah- marah dan mengancam penggugat;



3. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta- fakta dalam persidangan, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya disebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran, yang di picu oleh sikap tergugat yang suka keluar malam dan jika ditanya dari mana tergugat marah- marah dan bahkan suka mengancam penggugat dengan benda tajam, dengan demikian antara penggugat dan tergugat sulit disatukan kembali .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Merriage Breakdown*), sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil semata, tetapi sekaligus meniti beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ أَنُفُسُهُمْ أَتَىٰ مُنَاقِلَهُم مِّنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لِيُصَلُّوا رُكُوعًا وَأَنتَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّكَ عَلِيمُ خَبِيرٌ

tbrã©3xýtGt ÇËËË

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya adalah



diciptakan- Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda- tanda kebesaran- Nya bagi orang- orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya dan telah melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak utuh lagi, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin secara terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

انما اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق للقاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil- dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shugra.



Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian lah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju, Drs. Muhammad Takdir, SH. sebagai ketua majelis, M. Maftuh, SH. MEI dan Tommi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi Makmur A. Jabbar, S. Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Maftuh, SH., MEI.
Muhammad Takdir, SH.

Drs.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Tommi, SHI.
Ag.

Makmur A. Jabbar, S.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)